



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DONA APRIYANTI BINTI MOH. DHORI;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/20 April 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Percetakan Negara No. 122B RT. 03 RW. 01 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 15 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 15 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DONA APRIYANTI Binti MOH. DHORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keluarga**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DONA APRIYANTI Binti MOH. DHORI** selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kuitansi Toko Mas PUTRA DINAR No. 029863 A tanggal 8 November 2023;
2. 2 (dua) buah buah kunci cash box merek Krisbow dengan Nomor 086;
3. 1 (satu) buah kunci lemari plastik warna hitam bertuliskan CLIP;
4. 1 (satu) buah kalung Santaluna warna silver dengan berat 5,540 gram;
5. 1 (satu) buah dusbook handphone merek Vivo Y100 warna hitam onyx;
6. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y100 warna hitam onyx dengan Nomor IMEI 1: 868075079406370 dan IMEI 2: 868075079406362 beserta akun whatsapp dengan Nomor: +6281517012898;
7. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA No. AK 870878 tanggal 13 Oktober 2023;
8. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor Blue Debit dengan Nomor: 5379412122973141;

Nomor urut 1 s.d 8 seluruhnya dikembalikan kepada Saksi NURUL KHAMDAH Binti MOH. DHORI.

9. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening: 0953990943 atas nama DONA APRIYANTI;
10. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor Gold Debit dengan Nomor: 5307952078222552;

Nomor 9 s.d 10 seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa DONA APRIYANTI.

11. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna dark purple dengan Nomor IMEI 1: 869350032817651 dan IMEI 2: 869350032817644 beserta kartu SIM dengan Nomor: 085280660428;

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy



12. 1 (satu) lembar *printout screenshot* bukti transfer dari Rekening BCA dengan Nomor Rekening: 0953990943 atas nama DONA APRIYANTI ke Rekening Tabungan Mandiri dengan Nomor Rekening: 1400005778395 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 17 Februari 2024;
13. 1 (satu) lembar Nota Transaksi Tunai Pelunasan Gadai KCA UMI No. Transaksi: 170831839517514041 tanggal 19 Februari 2024;
14. 1 (satu) bendel Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening: 0953990943 atas nama DONA APRIYANTI periode Februari 2024;
15. 1 (satu) bendel Mutasi Harian BCA Nomor Rekening: 0953990943 atas nama DONA APRIYANTI periode 1 Maret 2024 s.d 13 Maret 2024;

Nomor 11 s.d 15 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa benar-benar menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini kembali, Terdakwa mohon Yang Mulia dapat lebih bijak dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa harus membiayai orangtuanya yang sedang sakit-sakitan, dan Terdakwa harus membiayai 3 orang anak yang benar-benar sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan bimbingan seorang ibu;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DONA APRIYANTI Binti MOH. DHORI pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya terjadi pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi MOH. DHORI yang beralamat di Desa Mojoyung RT.12 RW. 03 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah cash box merek Krisbow warna hijau toska bertuliskan NURUL KHAMDAH dan AGUS FAISAL MUKOROBIN yang berisi uang dollar kurang lebih sejumlah 40.000 USD (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat), 2 (dua) lembar dollar Singapura dengan pecahan per lembar sejumlah 1.000 SGD (seribu Dollar Singapura), 1 (satu) buah kalung Santaluna "V" BT.AD Aurel warna silver dengan berat 5,540 gram, 1 (satu) lembar Deposito Berjangka***

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA No. AK 870878 tanggal 13 Oktober 2023, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA Pasport Blue Debit dengan Nomor: 5379412122973141 yang seluruhnya milik Saksi NURUL KHAMDAH atau sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10305/D/2010 tanggal 10 November 2010 atas nama NURUL KHAMDAH dan Kartu Keluarga Nomor: 3518132709220004 tanggal 22 September 2022 atas nama Kepala Keluarga NURUL KHAMDAH bahwa Saksi NURUL KHAMDAH merupakan anak kandung dari pasangan **MOH. DHORI** dan NUR KHALIMAH. Sedangkan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3171050109220009 atas nama DONA APRIYANTI bahwa Terdakwa DONA APRIYANTI merupakan anak kandung dari pasangan MOH. DHORI dan SRI SUKMAWATI, dengan demikian menunjukkan bahwa terdapat hubungan keluarga sedarah derajat kesatu antara Terdakwa DONA APRIYANTI dengan Saksi NURUL KHAMDAH yang mana keduanya adalah merupakan anak kandung dari Saksi MOH. DHORI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan suaminya (Saksi YOGI FIRMANSYAH) dan anaknya datang ke rumah Saksi MOH. DHORI di Desa Mojoyayung RT.12 RW. 03 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, namun ketika itu Saksi MOH. DHORI, Saksi SUNARNI, Saksi NURUL KHAMDAH, dan Saksi NYAMI tidak ada di rumah karena masih dalam perjalanan kembali dari ibadah umroh, setelah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa menaruh barang bawaannya di dalam kamarnya Saksi NURUL KHAMDAH untuk selanjutnya Terdakwa bersama keluarganya menginap di rumah Saksi MOH. DHORI. Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi MOH. DHORI bersama dengan Saksi SUNARNI, Saksi NURUL KHAMDAH, dan Saksi NYAMI datang dari ibadah umroh;
- Bahwa setelah Terdakwa dan keluarganya menginap beberapa hari di rumah Saksi MOH. DHORI kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira malam hari Terdakwa mengatakan kepada Saksi MOH. DHORI dan keluarganya kalau hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira siang hari hendak kembali ke Jakarta;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat keadaan di dalam rumah sedang sepi karena Saksi NURUL

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAMDAH, Saksi MOH. DHORI, dan Saksi SUNARNI serta keduanya anaknya pergi keluar rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya Saksi NURUL KHAMDAH lalu membuka almari plastik namun dikunci, kemudian Terdakwa meraba-raba di atas almari dan menemukan anak kuncinya, setelah itu Terdakwa membuka almarinya lalu melihat 1 (satu) buah cash box merek Krisbow warna hijau tosca bertuliskan NURUL KHAMDAH dan AGUS FAISAL MUKOROBIN milik Saksi NURUL KHAMDAH yang berisikan barang-barang antara lain uang dollar kurang lebih sejumlah 40.000 USD (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat), 2 (dua) lembar dollar Singapura dengan pecahan per lembar sejumlah 1.000 SGD (seribu dollar Singapura), 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA No. AK 870878 tanggal 13 Oktober 2023, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA Pasport Blue Debit dengan Nomor: 5379412122973141, selanjutnya tanpa seizin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cash box beserta isinya tersebut lalu dimasukkan ke dalam koper miliknya. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi MOH. DHORI dan Saksi SUNARMI untuk mencari barang berharga yang bisa diambil, kemudian Terdakwa membuka sebuah almari yang tidak terkunci lalu membuka lacinya, setelah itu tanpa seizin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung Santaluna "V" BT.AD Aurel warna silver dengan berat 5,540 gram milik Saksi NURUL KHAMDAH kemudian dimasukkan ke dalam saku celananya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama keluarganya pulang ke Jakarta dengan diantar oleh Saksi MOH. DHORI ke Desa Cangkringan Kabupaten Nganjuk untuk berpamitan terlebih dahulu dengan keluarganya sebelum berangkat pulang ke Jakarta;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Saksi LIZA EKOWATI menggadaikan 1 (satu) buah kalung Santaluna "V" BT.AD Aurel warna silver dengan berat 5,540 gram ke Pegadaian Nganjuk sebesar Rp2.864.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) lalu uangnya diberikan kepada Terdakwa untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya perjalanan pulang ke Jakarta, sedangkan uang dollar kurang lebih sejumlah 40.000 USD (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat), 2 (dua) lembar dollar Singapura dengan pecahan per lembar sejumlah 1.000 SGD (seribu dollar Singapura) atau seluruhnya setara dengan kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ditukarkan ke mata uang rupiah di Bank Mandiri, selanjutnya uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya antara lain untuk:

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y100 warna hitam onyx, dengan Nomor IMEI 1: 868075079406370, IMEI 2: 868075079406362 seharga kurang lebih Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Membayar utang sejumlah kurang lebih Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
- Biaya berobat orangtua Terdakwa kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Disumbangkan ke masjid dan yatim piatu kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Membayar kontrakan kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Membayar kartu pasca bayar kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Biaya anak sekolah kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Membayar kredit sepeda motor dan service sepeda motor kurang lebih sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ribu rupiah);
- Dan keperluan pribadi Terdakwa lainnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi NURUL KHAMDAH selaku Saksi korban melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah derajat kesatu dengannya kepada pihak Polres Madiun sesuai dengan Laporan Polisi tertanggal 17 Februari 2024 dan Surat Pengaduan tertanggal 7 Maret 2024 agar perbuatan Terdakwa tersebut diproses dan dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NURUL KHAMDAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. NURUL KHAMDAH BINTI MOH. DHORI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada persidangan hari ini dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti di persidangan ini diperiksa sebagai Saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di dalam rumah Saksi di Desa Mojorayung RT/RW 12/03 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah *cash box* berisi uang dolar sejumlah \$ 40.000 (empat puluh ribu dollar amerika serikat) dan 2 dollar Singapura (seribu dollar Singapura), 1 (satu) buah kalung Santaluna "V" BT. AD Aurel warna silver dengan berat 5,540 gram;
- Bahwa 1 (satu) buah *cash box* tersebut Saksi taruh di belakang tumpukan baju di dalam almari milik Saksi tersebut dalam kondisi terkunci dan kuncinya sebanyak dua buah selalu Saksi bawa;
- Bahwa barang tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa yang berkunjung ke rumah Saksi adalah Terdakwa dengan suaminya yaitu YOGI;
- Bahwa tidak ada orang lain yang berkunjung ke rumah Saksi pada saat sebelum kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa beserta suami dan anaknya tidur di ruang keluarga depan TV rumah Saksi namun untuk barang-barang bawaannya ditaruh oleh Terdakwa di dalam kamar Saksi tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi MOH. DHORI langsung menelepon Terdakwa untuk menanyakan barang tersebut namun Terdakwa mengatakan tidak tahu dan tidak mengambil;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa yang mengetahui pencurian tersebut adalah Saksi MOH. DHORI yang merupakan ayah kandung Saksi dan Saksi SUNARNI yang merupakan ibu tiri Saksi;
- Bahwa almari milik Saksi seingat Saksi selalu Saksi kunci ketika Saksi keluar rumah dan menurut Saksi SUNARNI almari miliknya terakhir dikunci pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 dan posisi kunci masih menancap di almari tersebut;

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) buah *cash box* mempunyai ciri ciri berwarna hijau toska merek Krisbow serta bagian atas ada tulisan spidol warna hitam nama Saksi dan nama adik Saksi dan satu buah kalung memiliki bentuk bandul huruf V;
- Bahwa kondisi kamar tetap seperti biasa tidak ada perubahan/hal yang mencurigakan namun ketika Saksi membuka almari tersebut kondisi baju Saksi sudah tidak seperti semula;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan alat apa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MOH. DHORI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada persidangan hari ini dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti di persidangan ini diperiksa sebagai Saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi dari istri pertama;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah *cash box* berisi uang dolar sejumlah \$ 40.000 (empat puluh ribu dollar amerika serikat) dan 2 dollar Singapura (seribu dollar Singapura), 1 (satu) buah kalung Santaluna "V" BT. AD Aurel warna silver dengan berat 5,540 gram;
- Bahwa barang tersebut milik Saksi NURUL KHAMDAH sendiri;
- Bahwa di rumah saksi tidak terdapat kerusakan barang;
- Bahwa Saksi sempat melihat 1 (satu) buah *cash box* yang berisi uang pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2023 dan kalung terakhir kali Saksi melihat ketika Saksi NURUL KHAMDAH diantar oleh Saksi ke toko membeli kalung pada tanggal 23 November 2023;

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui pencurian tersebut adalah Saksi SUNARNI;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa almari milik Saksi NURUL KHAMDAH Saksi tidak tahu dan untuk almari milik Saksi SUNARNI terakhir kali dikunci pada hari Selasa tanggal 12 Februari ketika kami pulang umroh masih dalam kondisi terkunci;
- Bahwa barang yang disimpan di almari Saksi SUNARNI berupa 1 (buah) kalung Santaluna "V" BT. AD Aurel warna silver;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi alamat rumah Terdakwa di daerah Cibubur Jakarta dan untuk pastinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dan suami beserta anaknya tidur di ruang keluarga depan TV rumah Saksi namun barang barang ditaruh di dalam kamar Saksi NURUL KHAMDAH;
- Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami oleh Saksi NURUL KHAMDAH sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah *cash box* berwarna hijau toska merek Krisbow bagian atas ada tulisan spidol warna hitam nama (NURUL KHAMDAH) dan adiknya (AGUS FASIAL MUKOROBIN) dan untuk 1 (satu) buah kalung memiliki bentuk bandul huruf V;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah *cash box* tersebut Saksi tidak tahu ciri-cirinya sedangkan untuk kalung tersebut telah digadaikan oleh Saksi LIZA EKOWATI atas suruhan dari Terdakwa namun sudah ditebus kembali;
- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Saksi LIZA EKOWATI sebagai keponakan Saksi;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi LIZA EKOWATI, Saksi LIZA EKOWATI menebus perhiasan tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa digadaikan kalung tersebut dengan nominal Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi NURUL KHAMDAH;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUNARNI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada persidangan hari ini dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti di persidangan ini diperiksa sebagai Saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi NURUL KHAMDAH yang merupakan anak tiri Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi NURUL KHAMDAH mengetahui ada tindak pidana pencurian ketika menyadari bahwa barang tersebut sudah tidak ada pada tempatnya dan bertanya kepada Saksi;
- Bahwa untuk *cash box* Saksi tidak tahu bukti kepemilikannya dan untuk 1 (satu) buah kalung Santaluna "V" BT.AD Aurel warna silver dengan berat 5,540 gram mempunyai alat bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar kuitansi pembelian kalung emas dari toko Mas Putra Dinar;
- Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) buah kalung tersebut setelah dibeli pada tanggal 8 November 2023 lalu beberapa kali dipakai lalu setelah itu dititipkan kepada Saksi untuk disimpan;
- Bahwa kalung tersebut dititipkan kepada Saksi karena Saksi NURUL KHAMDAH kuliah di Surabaya;
- Bahwa alasan Terdakwa dan keluarganya menginap di rumah karena ingin bertemu dengan ayah kandungnya yaitu Saksi MOH. DHORI dikarenakan sudah lama tidak bertemu;
- Bahwa orang lain yang tinggal di rumah Saksi ada saat itu ada satu orang pengasuh anak Saksi selama Saksi dan keluarga umroh;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa saja yang membawa barang berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat yang kemungkinan berisi beberapa pakaian saja dan 1 (satu) buah koper bekas umroh karena merasa kasihan;
- Bahwa setahu Saksi uang tersebut didapat dari sebagian dari pemberian teman-teman mantan pacarnya dan hasil kerjanya yang kemudian ditukarkan ke tempat penukaran uang asing di daerah Surabaya dan di Kota Madiun;
- Bahwa terakhir kali Saksi NURUL KHAMDAH menukar mata uang asing yang berada di Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun pada tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa Saksi tahu ditukarkan ke rupiah karena mau digunakan untuk biaya umroh dan pada saat itu Saksi juga ikut mengantarnya;

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada kejadian pencurian di rumah Saksi bahkan selama Saksi tinggal ibadah umroh bersama dengan keluarga sampai pulang dari umroh pun barang masih utuh;
- Bahwa tidak ada yang berkunjung ke rumah Saksi hanya Terdakwa beserta keluarganya saja;
- Bahwa yang mengetahui pencurian tersebut adalah Saksi MOH. DHORI dan Saksi NURUL KHAMDAH;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi NURUL KHAMDAH mengalami kerugian materiil sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi NURUL KHAMDAH;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. NYAMI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: _

- Bahwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada persidangan hari ini dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti di persidangan ini diperiksa sebagai Saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi NURUL KHAMDAH;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada tanggal 17 Februari 2024;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di dalam rumah Saksi SUNARNI di Desa Mojorayung RT/RW 12/03 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SUNARNI yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa setahu Saksi barang yang hilang adalah uang dan kalung emas milik Saksi NURUL KHAMDAH;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang tersebut;
- Bahwa untuk pastinya Saksi tidak tahu jumlah uang yang diambil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 buah ATM Bank BCA Paspor Blue Debit dan 1 lembar deposito berjangka Bank BCA adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa barang tersebut awalnya Saksi simpan

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di rumah Saksi kemudian ketika Saksi mau berangkat umroh Saksi titipkan kepada Saksi NURUL KHAMDAH;

- Bahwa Saksi titipkan barang tersebut kepada Saksi NURUL KHAMDAH dikarenakan takut hilang dan disimpan dimana Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa deposito berjangka Bank BCA sudah Saksi cairkan kurang lebih Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) di Bank BCA Cabang Madiun;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. LIZA EKOWATI ALIAS IZA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:~

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada persidangan hari ini dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti di persidangan ini diperiksa sebagai Saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi pernah menggadaikan kalung tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga dengannya yang merupakan anak dari paman Saksi;
- Bahwa kalung tersebut Saksi gadaikan pada hari Kamis 15 Februari 2024 sekira pukul 14.20 WIB di Kantor Pegadaian Cabang Nganjuk;
- Bahwa kalung tersebut ditaksir dengan nilai sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kalung tersebut Saksi dapat dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu alasan Terdakwa meminta Saksi untuk menggadaikan kalung tersebut karena tidak mempunyai uang untuk ongkos kembali pulang ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak mau menggadaikan sendiri karena Terdakwa takut ketahuan dengan ayahnya dan tidak tahu tempat pegadaian di Nganjuk sehingga meminta tolong kepada Saksi;
- Bahwa kalung tersebut tidak dilengkapi surat/nota pembelian menurut keterangan dari Terdakwa suratnya ada di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan kalung tersebut darimana

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu dirinya bilang kepada Saksi jika kalung tersebut adalah miliknya sendiri;

- Bahwa awalnya yang Saksi tahu kalung tersebut milik Terdakwa namun pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sore Saksi diberitahu oleh pihak keluarga yang sebelumnya diberitahu oleh paman Saksi bahwa Saksi NURUL KHAMDAH dan ternyata kalung yang Saksi gadaikan adalah milik Saksi NURUL KHAMDAH;
- Bahwa Saksi kenal degan Saksi NURUL KHAMDAH dan masih mempunyai hubungan keluarga dengannya yang merupakan anak dari paman Saksi MOH. DHORI;
- Bahwa uang gadai kalung tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.864.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi serahkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 di rumah Saksi sendiri setelah pulang dari pegadaian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi menggadaikan kalung tersebut karena pada saat itu Terdakwa bilang kepada Saksi setelah sampai Jakarta kalung tersebut untuk segera ditebus kembali sedangkan uangnya akan ditransfer;
- Bahwa untuk saat ini percakapan/chat WA antara Saksi dengan Terdakwa sudah terhapus otomatis (*timer*) lalu Saksi hapus dan Saksi blokir nomornya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa alamat rumahnya di daerah Cibubur Jakarta namun untuk pastinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak langsung menuju ke rumah bapaknya melainkan menuju ke rumah Saksi di Nganjuk karena saat itu Terdakwa bilang kepada Saksi dirinya tidak mau pergi ke rumah bapaknya yang ada di Madiun dikarenakan tidak ada yang kenal sedangkan paman Saksi saai itu masih umroh;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya pekerjaan dari Terdakwa dan suaminya menurut keterangan dari Terdakwa mempunyai usaha/bisnis daging sapi sedangkan untuk suaminya berkeja di SDA (Sumber Daya Air) Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa membawa mata uang asing yang Saksi tahu saat itu Terdakwa hanya bertanya tempat money changer saja kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah maksud dan tujuan Terdakwa menanyakan tempat money changer kepada Saksi;

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. KEENTARTO A.W., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada persidangan hari ini dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti di persidangan ini diperiksa sebagai Saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Satreskrim Polres Kabupaten Madiun di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kelapa Dua Raya Wetan Gg. Taqwa No. 10B RT. 07 RW. 08 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan anggota Satreskrim Polres Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi amankan lalu kami serahkan kepada penyidik guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi amankan Terdakwa di Mapolres Madiun;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Madiun Saksi berhasil mendapatkan identitas Terdakwa lalu kami langsung mencari pencarian;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi Toko Mas PUTRA DINAR No. 029863 A tanggal 8 November 2023; 2 (dua) buah kunci *cash box* merek Krisbow dengan Nomor 086, 1 (satu) buah kunci lemari plastik warna hitam bertuliskan CLIP, 1 (satu) lembar *print out screenshot* bukti transfer dari Rekening BCA dengan Nomor Rekening: 0953990943 atas nama DONA APRIYANTI ke Rekening Tabungan Mandiri dengan Nomor Rekening: 1400005778395 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 17 Februari 2024, 1 (satu) lembar Nota Transaksi Tunai Pelunasan Gadai KCA UMI No. Transaksi: 170831839517514041 tanggal 19 Februari 2024, 1 (satu) buah kalung Santaluna warna silver dengan berat 5,540

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA No. AK 870878 tanggal 13 Oktober 2023, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor Blue Debit dengan Nomor: 5379412122973141, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening: 0953990943 atas nama DONA APRIYANTI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor Gold Debit dengan Nomor: 5307952078222552, 1 (satu) buah dusbook handphone merek Vivo Y100 warna hitam onyx, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y100 warna hitam onyx dengan Nomor IMEI 1: 868075079406370 IMEI 2: 868075079406362 beserta akun whatsapp dengan Nomor: +6281517012898, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna dark purple dengan Nomor IMEI 1: 869350032817651 IMEI 2: 869350032817644 beserta kartu SIM dengan Nomor: 085280660428;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut;
- Bahwa kami tidak menemukan atau mendapati adanya sisa mata uang asing yang diambil atau dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy atas nama Terdakwa DONA APRIYANTI BINTI MOH. DHORI;
- Laporan Polisi Nomor: LP/B/II/2024/SPKT/POLRES MADIUN/POLDA JAWA TIMUR yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2024 oleh Kepolisian Resor Madiun;
- Surat Pengaduan atas nama NURUL KHAMDAH kepada DONA APRIYANTI BINTI MOH. DHORI tanggal 7 Maret 2024;
- Kartu Keluarga Nomor: 3518132709220004 yang dikeluarkan pada tanggal 27 September 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10305/D/2010 atas nama NURUL KHAMDAH yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga Nomor: 3171050109220009 yang dikeluarkan pada tanggal 1 September 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi NURUL KHAMDAH;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NURUL KHAMDAH memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan saudara tiri Saksi NURUL KHAMDAH, yang saudara satu bapak yang bernama MOH. DHORI namun berbeda ibu;
- Bahwa bapaknya Saksi NURUL KHAMDAH bernama MOH. DHORI dan ibunya bernama NUR KHALIMAH (ALM.);
- Bahwa bapaknya Terdakwa bernama MOH. DHORI dan ibunya SRI SUKMAWATI;
- Bahwa pada awal bulan Februari 2024 Terdakwa bersama YOGI FIRMANSYAH (suami) dan anaknya datang ke rumah saudara di Nganjuk, yang kemudian akan pergi ke rumah Saksi MOH. DHORI di Desa Mojorayung RT. 12 RW. 03 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun karena disuruh oleh Saksi MOH. DHORI untuk datang ke Madiun selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama keluarga dengan diantar oleh FAISAL selaku anaknya MOH. DHORI tiba di rumah Saksi MOH. DHORI di Desa Mojorayung RT. 12 RW. 03 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, namun ketika itu Saksi MOH. DHORI, Saksi SUNARNI, Saksi NURUL KHAMDAH, dan Saksi NYAMI belum pulang dari umroh kemudian Terdakwa menaruh koper dan barang bawaannya di kamarnya Saksi NURUL KHAMDAH, yang selanjutnya menginap di rumah Saksi MOH. DHORI yang mana Terdakwa dan keluarganya tidur di ruang keluarga. Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi MOH. DHORI bersama dengan Saksi SUNARNI, Saksi NURUL KHAMDAH, dan Saksi NYAMI datang setelah menjalankan ibadah umroh. Selama menginap di rumah Saksi MOH. DHORI, Terdakwa ada beberapa kali masuk ke dalam kamarnya Saksi NURUL KHAMDAH serta mengobrol di dalam kamar dengan yang bersangkutan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira malam hari Terdakwa mengatakan kepada Saksi MOH. DHORI dan keluarganya kalau hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira siang hari pulang ke Jakarta dengan terlebih dahulu mampir ke Nganjuk untuk mengambil barang-barangnya yang ditinggal di sana kemudian pada hari Kamis tanggal tanggal

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Februari 2024 sekira 10.00 WIB, Saksi NURUL KHAMDAH pergi kuliah di Surabaya dengan diantar oleh saksi MOH. DHORI ke Terminal Madiun selanjutnya sekira pukul 110.30 WIB, Saksi MOH. DHORI datang lagi ke rumah namun kemudian sekira pukul 11.00 WIB pergi lagi bersama dengan saksi SUNARNI untuk mencari durian sekaligus menjemput anaknya yang sedang sekolah sehingga keadaan di rumah sepi kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya Saksi MOH. DHORI dan Saksi SUNARMI untuk mencari barang berharga yang bisa diambil, lalu Terdakwa membuka sebuah almari yang tidak terkunci lalu membuka lacinya, setelah itu tanpa seizin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah kalung Santaluna "V" BT.AD Aurel warna silver kemudian dimasukkan ke dalam saku celananya lalu Terdakwa masuk ke dalam kamarnya Saksi NURUL KHAMDAH lalu membuka almari plastik namun dikunci, kemudian Terdakwa meraba-raba di atas almari dan menemukan anak kuncinya, setelah itu Terdakwa membuka almarinya lalu tanpa seizin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah *cash box* merek Krisbow warna hijau toska bertuliskan NURUL KHAMDAH dan AGUS FAISAL MUKOROBIN milik Saksi NURUL KHAMDAH lalu dimasukkan ke dalam koper miliknya. Adapun ciri-ciri dari 1 (satu) buah *cash box* milik Saksi NURUL KHAMDAH yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah merek Krisbow warnanya hijau toska dan terdapat tulisan NURUL KHAMDAH dan AGUS FAISAL MUKOROBIN;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama keluarganya pulang ke Jakarta dengan diantar terlebih dahulu oleh Saksi MOH. DHORI ke rumah SITI KHOTIJAH di Desa Cangkringan Kabupaten Nganjuk untuk berpamitan terlebih dahulu dengan keluarganya di Nganjuk. Setelah sampai di Nganjuk kemudian Terdakwa seorang diri pergi yang kemudian menghubungi Saksi LIZA EKOWATI dan minta untuk bertemu di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa dan Saksi LIZA EKOWATI bertemu di pinggir jalan, lalu Terdakwa menyuruh Saksi LIZA EKOWATI untuk menggadaikan 1 (satu) buah kalung Santaluna "V" BT.AD Aurel warna silver dengan alasan uangnya akan digunakan untuk ongkos pulang ke Jakarta dan kalung tersebut adalah miliknya serta suratnya ada di Jakarta. Selanjutnya Saksi LIZA EKOWATI pergi untuk menggadaikan kalung tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke tukang kunci untuk bisa membuka kotak *cash box* milik Saksi NURUL KHAMDAH yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil membuka *cash box* tersebut lalu melihat ada banyak uang dollar Amerika dan dollar Singapura, 1 (satu)

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Deposito Berjangka Bank BCA No. AK 870878 tanggal 13 Oktober 2023, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA Passport Blue Debit dengan Nomor: 5379412122973141 lalu semuanya Terdakwa ambil;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah SITI KHOTIJAH, setelah itu dengan menggunakan mobilnya Saksi MOH. DHORI, Terdakwa dan suaminya serta anaknya pergi ke rumah Saksi LIZA EKOWATI guna mengambil barang-barang pribadinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi LIZA EKOWATI dan menanyakan terkait dengan uang gadai kalung dan minta untuk bisa diberikan kepadanya, selanjutnya saksi LIZA EKOWATI menyerahkan hasil menggadaikan kalung tersebut sebesar Rp2.865.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan keluarga pulang ke Jakarta dengan naik bus, dan saat di dalam bus Terdakwa ada menunjukkan ratusan lembar uang dollar tersebut kepada YOGI FIRMANSYAH selaku suaminya dengan mengatakan kalau uang tersebut merupakan pemberian dari Saksi MOH. DHORI selaku ayahnya;
- Bahwa setelah sampai di Jakarta kemudian Terdakwa menukarkan seluruhnya uang dollar tersebut ke mata uang rupiah di Bank Mandiri, yang mana setelah dihitung di Bank Mandiri uang dollar tersebut berjumlah 105 lembar dengan rincian sebanyak 103 lembar uang pecahan 100 USD (dollar Amerika) dan 1 lembar pecahan 1.000 SGD (dollar Singapura) dan pecahan 50 SGD (dollar Singapura) yang seluruhnya setelah ditukar semuanya sejumlah kurang lebih Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang kurang lebih sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) tersebut, sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) secara tunai dimasukkan ke rekening BCA dengan Nomor Rekening: 0953990943 atas nama DONA APRIYANTI dan sisanya Terdakwa simpan secara tunai, selanjutnya uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya antara lain membeli 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y100 warna hitam onyx dengan Nomor IMEI 1: 868075079406370 IMEI 2: 868075079406362 seharga kurang lebih Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), membayar utang sejumlah kurang lebih Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), biaya berobat orangtua Terdakwa kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), disumbangkan ke masjid dan yatim piatu kurang lebih

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), membayar kontrakan kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), membayar kartu pasca bayar kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), biaya anak sekolah kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), membayar kredit sepeda motor dan service sepeda motor kurang lebih sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ribu rupiah), dan keperluan pribadi Terdakwa lainnya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah kontrakan di Jalan Kelapa Dua Raya Wetan Gg. Taqwa No. 10 B RT. 07 RW. 01 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Resor Madiun, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan tempat tinggalnya, petugas polisi Resor Madiun berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA No. AK 870878 tanggal 13 Oktober 2023, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspur Blue Debit dengan Nomor: 5379412122973141, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening: 0953990943 atas nama DONA APRIYANTI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspur Gold Debit dengan Nomor: 5307952078222552, 1 (satu) buah dusbook handphone merek Vivo Y100 warna hitam onyx, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y100 warna hitam onyx dengan Nomor IMEI 1: 868075079406370 IMEI 2: 868075079406362 beserta akun whatsapp dengan Nomor: +6281517012898, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna dark purple dengan Nomor IMEI 1: 869350032817651 IMEI 2: 869350032817644 beserta kartu SIM dengan Nomor: 085280660428, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Madiun untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi NURUL KHAMDAH akibat uang dollarnya telah Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi NURUL KHAMDAH;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kuitansi Toko Mas PUTRA DINAR No. 029863 A tanggal 8 November 2023;
2. 2 (dua) buah kunci *cash box* merek Krisbow dengan Nomor 086;
3. 1 (satu) buah kunci lemari plastik warna hitam bertuliskan CLIP;
4. 1 (satu) buah kalung Santaluna warna silver dengan berat 5,540 gram;
5. 1 (satu) buah *dusbook* handphone merek Vivo Y100 warna hitam onyx;
6. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y100 warna hitam onyx dengan Nomor IMEI 1: 868075079406370 dan IMEI 2: 868075079406362 beserta akun whatsapp dengan Nomor: +6281517012898;
7. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA No. AK 870878 tanggal 13 Oktober 2023;
8. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor Blue Debit dengan Nomor: 5379412122973141;
9. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening: 0953990943 atas nama DONA APRIYANTI;
10. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor Gold Debit dengan Nomor: 5307952078222552;
11. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna dark purple dengan Nomor IMEI 1: 869350032817651 dan IMEI 2: 869350032817644 beserta kartu SIM dengan Nomor: 085280660428;
12. 1 (satu) lembar *printout screenshot* bukti transfer dari Rekening BCA dengan Nomor Rekening: 0953990943 atas nama DONA APRIYANTI ke Rekening Tabungan Mandiri dengan Nomor Rekening: 1400005778395 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 17 Februari 2024;
13. 1 (satu) lembar Nota Transaksi Tunai Pelunasan Gadai KCA UMI No. Transaksi: 170831839517514041 tanggal 19 Februari 2024;
14. 1 (satu) bendel Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening: 0953990943 atas nama DONA APRIYANTI periode Februari 2024;
15. 1 (satu) bendel Mutasi Harian BCA Nomor Rekening: 0953990943 atas nama DONA APRIYANTI periode 1 Maret 2024 s.d 13 Maret 2024;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi MOH. DHORI yang beralamat di Desa Mojoyung RT.12 RW. 03 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, telah terjadi kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah Saksi NURUL KHAMDAH. Adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah *cash box* merek Krisbow warna hijau toska bertuliskan NURUL KHAMDAH dan AGUS FAISAL MUKOROBIN yang berisikan barang-barang antara lain uang dollar kurang lebih sejumlah 40.000 USD (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat), 2 (dua) lembar dollar Singapura dengan pecahan per lembar sejumlah 1.000 SGD (seribu dollar Singapura), 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA No. AK 870878 tanggal 13 Oktober 2023, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA Pasport Blue Debit dengan Nomor: 5379412122973141, dan 1 (satu) buah kalung Santaluna "V" BT.AD Aurel warna silver dengan berat 5,540 gram;
- Bahwa pada awal bulan Februari 2024 Terdakwa bersama YOGI FIRMANSYAH (suami) dan anaknya datang ke rumah saudara di Nganjuk, yang kemudian akan pergi ke rumah Saksi MOH. DHORI di Desa Mojoyung RT. 12 RW. 03 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun karena disuruh oleh Saksi MOH. DHORI untuk datang ke Madiun selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama keluarga dengan diantar oleh FAISAL selaku anaknya MOH. DHORI tiba di rumah Saksi MOH. DHORI di Desa Mojoyung RT. 12 RW. 03 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, namun ketika itu Saksi MOH. DHORI, Saksi SUNARNI, Saksi NURUL KHAMDAH, dan Saksi NYAMI belum pulang dari umroh kemudian Terdakwa menaruh koper dan barang bawaannya di kamarnya Saksi NURUL KHAMDAH, yang selanjutnya menginap di rumah Saksi MOH. DHORI yang mana Terdakwa dan keluarganya tidur di ruang keluarga. Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi MOH. DHORI bersama dengan Saksi SUNARNI, Saksi NURUL KHAMDAH, dan Saksi NYAMI datang setelah menjalankan ibadah umroh. Selama menginap di rumah Saksi MOH. DHORI, Terdakwa ada beberapa kali masuk ke dalam kamarnya Saksi NURUL KHAMDAH serta

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol di dalam kamar dengan yang bersangkutan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira malam hari Terdakwa mengatakan kepada Saksi MOH. DHORI dan keluarganya kalau hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira siang hari pulang ke Jakarta dengan terlebih dahulu mampir ke Nganjuk untuk mengambil barang-barangnya yang ditinggal di sana kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira 10.00 WIB, Saksi NURUL KHAMDAH pergi kuliah di Surabaya dengan diantar oleh saksi MOH. DHORI ke Terminal Madiun selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, Saksi MOH. DHORI datang lagi ke rumah namun kemudian sekira pukul 11.00 WIB pergi lagi bersama dengan saksi SUNARNI untuk mencari durian sekaligus menjemput anaknya yang sedang sekolah sehingga keadaan di rumah sepi kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya Saksi MOH. DHORI dan Saksi SUNARNI untuk mencari barang berharga yang bisa diambil, lalu Terdakwa membuka sebuah almari yang tidak terkunci lalu membuka lacinya, setelah itu tanpa seizin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah kalung Santaluna "V" BT.AD Aurel warna silver kemudian dimasukkan ke dalam saku celananya lalu Terdakwa masuk ke dalam kamarnya Saksi NURUL KHAMDAH lalu membuka almari plastik namun dikunci, kemudian Terdakwa meraba-raba di atas almari dan menemukan anak kuncinya, setelah itu Terdakwa membuka almarinya lalu tanpa seizin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah *cash box* merek Krisbow warna hijau toska bertuliskan NURUL KHAMDAH dan AGUS FAISAL MUKOROBIN milik Saksi NURUL KHAMDAH lalu dimasukkan ke dalam koper miliknya. Adapun ciri-ciri dari 1 (satu) buah *cash box* milik Saksi NURUL KHAMDAH yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah merek Krisbow warnanya hijau toska dan terdapat tulisan NURUL KHAMDAH dan AGUS FAISAL MUKOROBIN;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama keluarganya pulang ke Jakarta dengan diantar terlebih dahulu oleh Saksi MOH. DHORI ke rumah SITI KHOTIJAH di Desa Cangkringan Kabupaten Nganjuk untuk berpamitan terlebih dahulu dengan keluarganya di Nganjuk. Setelah sampai di Nganjuk kemudian Terdakwa seorang diri pergi yang kemudian menghubungi Saksi LIZA EKOWATI dan minta untuk bertemu di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa dan Saksi LIZA EKOWATI bertemu di pinggir jalan, lalu Terdakwa menyuruh Saksi LIZA EKOWATI untuk menggadaikan 1 (satu) buah kalung Santaluna "V" BT.AD Aurel warna silver dengan alasan uangnya akan digunakan untuk ongkos pulang ke Jakarta dan kalung tersebut adalah miliknya serta suratnya ada di Jakarta. Selanjutnya Saksi LIZA EKOWATI

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi untuk menggadaikan kalung tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke tukang kunci untuk bisa membuka kotak *cash box* milik Saksi NURUL KHAMDAH yang telah diambilnya tersebut. Selanjutnya Terdakwa berhasil membuka *cash box* tersebut lalu melihat ada banyak uang dollar Amerika dan dollar Singapura, 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA No. AK 870878 tanggal 13 Oktober 2023, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA Pasport Blue Debit dengan Nomor: 5379412122973141 lalu semuanya Terdakwa ambil kemudian Terdakwa kembali ke rumah SITI KHOTIJAH, setelah itu dengan menggunakan mobilnya Saksi MOH. DHORI, Terdakwa dan suaminya serta anaknya pergi ke rumah Saksi LIZA EKOWATI guna mengambil barang-barang pribadinya. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi LIZA EKOWATI dan menanyakan terkait dengan uang gadai kalung dan minta untuk bisa diberikan kepadanya, selanjutnya saksi LIZA EKOWATI menyerahkan hasil menggadaikan kalung tersebut sebesar Rp2.865.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan keluarga pulang ke Jakarta dengan naik bus, dan saat di dalam bus Terdakwa ada menunjukkan ratusan lembar uang dollar tersebut kepada YOGI FIRMANSYAH selaku suaminya dengan mengatakan kalau uang tersebut merupakan pemberian dari Saksi MOH. DHORI selaku ayahnya. Setelah sampai di Jakarta kemudian Terdakwa menukarkan seluruhnya uang dollar tersebut ke mata uang rupiah di Bank Mandiri, yang mana setelah dihitung di Bank Mandiri uang dollar tersebut berjumlah 105 lembar dengan rincian sebanyak 103 lembar uang pecahan 100 USD (dollar Amerika) dan 1 lembar pecahan 1.000 SGD (dollar Singapura) dan pecahan 50 SGD (dollar Singapura) yang seluruhnya setelah ditukar semuanya sejumlah kurang lebih Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang kurang lebih sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) tersebut, sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) secara tunai dimasukkan ke rekening BCA dengan Nomor Rekening: 0953990943 atas nama DONA APRIYANTI dan sisanya Terdakwa simpan secara tunai, selanjutnya uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya antara lain membeli 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y100 warna hitam onyx dengan Nomor IMEI 1: 868075079406370 IMEI 2: 868075079406362 seharga kurang lebih Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), membayar utang sejumlah kurang lebih Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah),

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya berobat orangtua Terdakwa kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), disumbangkan ke masjid dan yatim piatu kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), membayar kontrakan kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), membayar kartu pasca bayar kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), biaya anak sekolah kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), membayar kredit sepeda motor dan service sepeda motor kurang lebih sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ribu rupiah), dan keperluan pribadi Terdakwa lainnya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah kontrakan di Jalan Kelapa Dua Raya Wetan Gg. Taqwa No. 10 B RT. 07 RW. 01 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Resor Madiun, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan tempat tinggalnya, petugas polisi Resor Madiun berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA No. AK 870878 tanggal 13 Oktober 2023, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor Blue Debit dengan Nomor: 5379412122973141, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening: 0953990943 atas nama DONA APRIYANTI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor Gold Debit dengan Nomor: 5307952078222552, 1 (satu) buah dusbook handphone merek Vivo Y100 warna hitam onyx, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y100 warna hitam onyx dengan Nomor IMEI 1: 868075079406370 IMEI 2: 868075079406362 beserta akun whatsapp dengan Nomor: +6281517012898, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna dark purple dengan Nomor IMEI 1: 869350032817651 IMEI 2: 869350032817644 beserta kartu SIM dengan Nomor: 085280660428, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Madiun untuk diproses hukum lebih lanjut. Adapun semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi NURUL KHAMDAH akibat uang dollarnya telah Terdakwa ambil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NURUL KHAMDAH mengalami kerugian sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi NURUL KHAMDAH;

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi NURUL KHAMDAH memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan saudara tiri Saksi NURUL KHAMDAH, yang saudara satu bapak yang bernama MOH. DHORI namun berbeda ibu. Adapun bapaknya Saksi NURUL KHAMDAH bernama MOH. DHORI dan ibunya bernama NUR KHALIMAH (ALM.), sedangkan bapaknya Terdakwa bernama MOH. DHORI dan ibunya SRI SUKMAWATI;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3518132709220004 tanggal 27 September 2022 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10305/D/2010 atas nama NURUL KHAMDAH tanggal 10 November 2010 menyatakan NURUL KHAMDAH adalah anak dari ayah MOH. DHORI dan ibu NUR KHALIMAH, sedangkan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3171050109220009 tanggal 1 September 2022 menyatakan DONA APRIYANTI adalah anak dari ayah MOH. DHORI dan ibu SRI SUKMAWATI;
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/II/2024/SPKT/POLRES MADIUN/POLDA JAWA TIMUR tanggal 17 Februari 2024 dan Surat Pengaduan atas nama NURUL KHAMDAH kepada DONA APRIYANTI BINTI MOH. DHORI tanggal 7 Maret 2024 menyatakan Saksi NURUL KHAMDAH sebagai korban/pelapor telah melaporkan peristiwa pencurian yang dialaminya dan menuntut agar Terdakwa tetap diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah DONA APRIYANTI BINTI MOH. DHORI yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi MOH. DHORI yang beralamat di Desa Mojayung RT.12 RW. 03 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, telah terjadi kejadian pencurian yang dilakukan oleh

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah Saksi NURUL KHAMDAH. Adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah *cash box* merek Krisbow warna hijau toska bertuliskan NURUL KHAMDAH dan AGUS FAISAL MUKOROBIN yang berisikan barang-barang antara lain uang dollar kurang lebih sejumlah 40.000 USD (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat), 2 (dua) lembar dollar Singapura dengan pecahan per lembar sejumlah 1.000 SGD (seribu dollar Singapura), 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA No. AK 870878 tanggal 13 Oktober 2023, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA Pasport Blue Debit dengan Nomor: 5379412122973141, dan 1 (satu) buah kalung Santaluna "V" BT.AD Aurel warna silver dengan berat 5,540 gram;

Menimbang bahwa pada awal bulan Februari 2024 Terdakwa bersama YOGI FIRMANSYAH (suami) dan anaknya datang ke rumah saudara di Nganjuk, yang kemudian akan pergi ke rumah Saksi MOH. DHORI di Desa Mojorayung RT. 12 RW. 03 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun karena disuruh oleh Saksi MOH. DHORI untuk datang ke Madiun selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama keluarga dengan diantar oleh FAISAL selaku anaknya MOH. DHORI tiba di rumah Saksi MOH. DHORI di Desa Mojorayung RT. 12 RW. 03 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, namun ketika itu Saksi MOH. DHORI, Saksi SUNARNI, Saksi NURUL KHAMDAH, dan Saksi NYAMI belum pulang dari umroh kemudian Terdakwa menaruh koper dan barang bawaannya di kamarnya Saksi NURUL KHAMDAH, yang selanjutnya menginap di rumah Saksi MOH. DHORI yang mana Terdakwa dan keluarganya tidur di ruang keluarga. Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi MOH. DHORI bersama dengan Saksi SUNARNI, Saksi NURUL KHAMDAH, dan Saksi NYAMI datang setelah menjalankan ibadah umroh. Selama menginap di rumah Saksi MOH. DHORI, Terdakwa ada beberapa kali masuk ke dalam kamarnya Saksi NURUL KHAMDAH serta mengobrol di dalam kamar dengan yang bersangkutan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira malam hari Terdakwa mengatakan kepada Saksi MOH. DHORI dan keluarganya kalau hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira siang hari pulang ke Jakarta dengan terlebih dahulu mampir ke Nganjuk untuk mengambil barang-barangnya yang ditinggal di sana kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira 10.00 WIB, Saksi NURUL KHAMDAH pergi kuliah di Surabaya dengan diantar oleh saksi MOH. DHORI ke Terminal Madiun selanjutnya sekira pukul 110.30 WIB, Saksi MOH. DHORI datang lagi ke

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah namun kemudian sekira pukul 11.00 WIB pergi lagi bersama dengan saksi SUNARNI untuk mencari durian sekaligus menjemput anaknya yang sedang sekolah sehingga keadaan di rumah sepi kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya Saksi MOH. DHORI dan Saksi SUNARMI untuk mencari barang berharga yang bisa diambil, lalu Terdakwa membuka sebuah almari yang tidak terkunci lalu membuka lacinya, setelah itu tanpa seizin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah kalung Santaluna "V" BT.AD Aurel warna silver kemudian dimasukkan ke dalam saku celananya lalu Terdakwa masuk ke dalam kamarnya Saksi NURUL KHAMDAH lalu membuka almari plastik namun dikunci, kemudian Terdakwa meraba-raba di atas almari dan menemukan anak kuncinya, setelah itu Terdakwa membuka almarinya lalu tanpa seizin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah *cash box* merek Krisbow warna hijau toska bertuliskan NURUL KHAMDAH dan AGUS FAISAL MUKOROBIN milik Saksi NURUL KHAMDAH lalu dimasukkan ke dalam koper miliknya. Adapun ciri-ciri dari 1 (satu) buah *cash box* milik Saksi NURUL KHAMDAH yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah merek Krisbow warnanya hijau toska dan terdapat tulisan NURUL KHAMDAH dan AGUS FAISAL MUKOROBIN;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama keluarganya pulang ke Jakarta dengan diantar terlebih dahulu oleh Saksi MOH. DHORI ke rumah SITI KHOTIJAH di Desa Cangkring Kabupaten Nganjuk untuk berpamitan terlebih dahulu dengan keluarganya di Nganjuk. Setelah sampai di Nganjuk kemudian Terdakwa seorang diri pergi yang kemudian menghubungi Saksi LIZA EKOWATI dan minta untuk bertemu di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa dan Saksi LIZA EKOWATI bertemu di pinggir jalan, lalu Terdakwa menyuruh Saksi LIZA EKOWATI untuk menggadaikan 1 (satu) buah kalung Santaluna "V" BT.AD Aurel warna silver dengan alasan uangnya akan digunakan untuk ongkos pulang ke Jakarta dan kalung tersebut adalah miliknya serta suratnya ada di Jakarta. Selanjutnya Saksi LIZA EKOWATI pergi untuk menggadaikan kalung tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke tukang kunci untuk bisa membuka kotak *cash box* milik Saksi NURUL KHAMDAH yang telah diambilnya tersebut. Selanjutnya Terdakwa berhasil membuka *cash box* tersebut lalu melihat ada banyak uang dollar Amerika dan dollar Singapura, 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA No. AK 870878 tanggal 13 Oktober 2023, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA Passport Blue Debit dengan Nomor: 5379412122973141 lalu semuanya Terdakwa ambil kemudian Terdakwa kembali ke rumah SITI KHOTIJAH, setelah itu dengan menggunakan mobilnya Saksi MOH. DHORI, Terdakwa dan suaminya serta anaknya pergi ke

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi LIZA EKOWATI guna mengambil barang-barang pribadinya. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi LIZA EKOWATI dan menanyakan terkait dengan uang gadai kalung dan minta untuk bisa diberikan kepadanya, selanjutnya saksi LIZA EKOWATI menyerahkan hasil menggadaikan kalung tersebut sebesar Rp2.865.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dan keluarga pulang ke Jakarta dengan naik bus, dan saat di dalam bus Terdakwa ada menunjukkan ratusan lembar uang dollar tersebut kepada YOGI FIRMANSYAH selaku suaminya dengan mengatakan kalau uang tersebut merupakan pemberian dari Saksi MOH. DHORI selaku ayahnya. Setelah sampai di Jakarta kemudian Terdakwa menukarkan seluruhnya uang dollar tersebut ke mata uang rupiah di Bank Mandiri, yang mana setelah dihitung di Bank Mandiri uang dollar tersebut berjumlah 105 lembar dengan rincian sebanyak 103 lembar uang pecahan 100 USD (dollar Amerika) dan 1 lembar pecahan 1.000 SGD (dollar Singapura) dan pecahan 50 SGD (dollar Singapura) yang seluruhnya setelah ditukar semuanya sejumlah kurang lebih Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa kemudian uang kurang lebih sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) tersebut, sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) secara tunai dimasukkan ke rekening BCA dengan Nomor Rekening: 0953990943 atas nama DONA APRIYANTI dan sisanya Terdakwa simpan secara tunai, selanjutnya uang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya antara lain membeli 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y100 warna hitam onyx dengan Nomor IMEI 1: 868075079406370 IMEI 2: 868075079406362 seharga kurang lebih Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), membayar utang sejumlah kurang lebih Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), biaya berobat orangtua Terdakwa kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), disumbangkan ke masjid dan yatim piatu kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), membayar kontrakan kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), membayar kartu pasca bayar kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), biaya anak sekolah kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), membayar kredit sepeda motor dan service sepeda motor kurang lebih sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ribu rupiah), dan keperluan pribadi Terdakwa lainnya;

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NURUL KHAMDAH mengalami kerugian sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi MOH. DHORI yang beralamat di Desa Mojoyung RT.12 RW. 03 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, telah terjadi kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah Saksi NURUL KHAMDAH. Adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah *cash box* merek Krisbow warna hijau toska bertuliskan NURUL KHAMDAH dan AGUS FAISAL MUKOROBIN yang berisikan barang-barang antara lain uang dollar kurang lebih sejumlah 40.000 USD (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat), 2 (dua) lembar dollar Singapura dengan pecahan per lembar sejumlah 1.000 SGD (seribu dollar Singapura), 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA No. AK 870878 tanggal 13 Oktober 2023, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor Blue Debit dengan Nomor: 5379412122973141, dan 1 (satu) buah kalung Santaluna "V" BT.AD Aurel warna silver dengan berat 5,540 gram yang merupakan milik Saksi NURUL KHAMDAH;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah kontrakan di Jalan Kelapa Dua Raya Wetan Gg. Taqwa No. 10 B RT. 07 RW. 01 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Resor Madiun, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan tempat tinggalnya, petugas polisi Resor Madiun berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA No. AK 870878 tanggal 13 Oktober 2023, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor Blue Debit dengan Nomor: 5379412122973141, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA dengan

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy



Nomor Rekening: 0953990943 atas nama DONA APRIYANTI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor Gold Debit dengan Nomor: 5307952078222552, 1 (satu) buah dusbook handphone merek Vivo Y100 warna hitam onyx, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y100 warna hitam onyx dengan Nomor IMEI 1: 868075079406370 IMEI 2: 868075079406362 beserta akun whatsapp dengan Nomor: +6281517012898, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna dark purple dengan Nomor IMEI 1: 869350032817651 IMEI 2: 869350032817644 beserta kartu SIM dengan Nomor: 085280660428, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Madiun untuk diproses hukum lebih lanjut. Adapun semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian;

Menimbang bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi NURUL KHAMDAH akibat uang dollarnya telah Terdakwa ambil;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil uang dan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi NURUL KHAMDAH;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud keluarga sedarah adalah pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama. Garis lurus yaitu yang satu adalah keturunan yang lain. Yang termasuk keluarga sedarah dalam garis lurus adalah bapak, kakek, dan sebagainya (ke atas), dan anak/cucu dan sebagainya (ke bawah). Dengan demikian pertalian anak dengan bapak adalah keluarga sedarah garis lurus derajat kesatu, dan pertalian kakek dengan cucu adalah keluarga sedarah garis lurus derajat kedua. Sedangkan garis menyimpang yaitu yang satu bukan keturunan yang lain, melainkan yang mempunyai nenek moyang yang sama. Yang termasuk dalam keluarga sedarah dalam garis

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang adalah saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara ibu atau saudara bapak baik laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki atau anak perempuan saudara dan sebagainya. Dengan demikian pertalian antara saudara kandung adalah keluarga sedarah garis menyimpang derajat kedua, dan pertalian paman dengan keponakan adalah keluarga sedarah garis menyimpang derajat ketiga, serta antara dua anak saudara (keponakan dengan keponakan) adalah keluarga sedarah garis menyimpang derajat keempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud keluarga semenda adalah pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan. Hubungan antara seseorang diantara suami dan istri dengan keluarga sedarah dari yang lain. Tidak ada keluarga semenda antara para keluarga sedarah suami dengan keluarga istri dan sebaliknya. Perderajatan keluarga semenda dihitung dengan cara yang sama dengan derajat keluarga sedarah;

Menimbang bahwa di dalam unsur ini mengandung makna Terdakwa hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan dari orang yang terkena kejahatan (korban). Hal ini termasuk dalam delik aduan. Yang dimaksud dengan delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena kejahatan. Delik aduan dibedakan menurut sifatnya sebagai berikut:

- Delik aduan absolut adalah delik yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti dalam Pasal 284, 287 293, 310, 332, 322 dan 369 KUHP. Dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya. Oleh karena yang dituntut itu peristiwanya, maka semua orang yang bersangkutan paut (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut, jadi delik aduan ini *tidak dapat dibelah*;
- Delik aduan relatif, disebut relatif karena delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat/pelaku dengan orang yang terkena kejahatan/korban seperti dalam Pasal 367, 370, 376, 394, 404, dan 411 KUHP. Dalam hal ini maka pengaduan itu diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam peristiwa itu, jadi delik aduan ini *dapat dibelah*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) KUHP untuk delik aduan, pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia. Sedangkan berdasarkan Pasal 75 KUHP orang yang mengajukan

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan berhak menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan;

Menimbang bahwa pada intinya terhadap pelaku delik aduan hanya bisa dilakukan proses hukum pidana atas persetujuan korbannya. Terhadap pengaduan yang telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi. Jika pengaduannya kemudian dicabut, selama dalam jangka waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan, maka proses hukum akan dihentikan. Namun, setelah melewati tiga bulan dan pengaduan itu tidak dicabut atau hendak dicabut setelah melewati waktu tiga bulan, proses hukum akan dilanjutkan. Kecuali untuk kejahatan berzina dalam Pasal 284 KUHP, pengaduan itu dapat dicabut kembali, selama peristiwa itu belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi MOH. DHORI yang beralamat di Desa Mojayung RT.12 RW. 03 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, telah terjadi kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah Saksi NURUL KHAMDAH. Adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah *cash box* merek Krisbow warna hijau toska bertuliskan NURUL KHAMDAH dan AGUS FAISAL MUKOROBIN yang berisikan barang-barang antara lain uang dollar kurang lebih sejumlah 40.000 USD (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat), 2 (dua) lembar dollar Singapura dengan pecahan per lembar sejumlah 1.000 SGD (seribu dollar Singapura), 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA No. AK 870878 tanggal 13 Oktober 2023, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA Pasport Blue Debit dengan Nomor: 5379412122973141, dan 1 (satu) buah kalung Santaluna "V" BT.AD Aurel warna silver dengan berat 5,540 gram yang merupakan milik Saksi NURUL KHAMDAH;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi NURUL KHAMDAH memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan saudara tiri Saksi NURUL KHAMDAH, yang saudara satu bapak yang bernama MOH. DHORI namun berbeda ibu. Adapun bapaknya Saksi NURUL KHAMDAH bernama MOH. DHORI dan ibunya bernama NUR KHALIMAH (ALM.), sedangkan bapaknya Terdakwa bernama MOH. DHORI dan ibunya SRI SUKMAWATI;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3518132709220004 tanggal 27 September 2022 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10305/D/2010 atas nama NURUL KHAMDAH tanggal 10 November 2010 menyatakan NURUL KHAMDAH adalah anak dari ayah MOH. DHORI dan ibu NUR KHALIMAH, sedangkan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor:

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3171050109220009 tanggal 1 September 2022 menyatakan DONA APRIYANTI adalah anak dari ayah MOH. DHORI dan ibu SRI SUKMAWATI, sehingga antara Saksi NURUL KHAMDAH dan Terdakwa DONA APRIYANTI mempunyai hubungan keluarga semenda (saudara tiri). Dengan demikian, Terdakwa DONA APRIYANTI mempunyai hubungan keluarga semenda garis menyimpang derajat kedua dengan Saksi NURUL KHAMDAH;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/II/2024/SPKT/POLRES MADIUN/POLDA JAWA TIMUR tanggal 17 Februari 2024 dan Surat Pengaduan atas nama NURUL KHAMDAH kepada DONA APRIYANTI BINTI MOH. DHORI tanggal 7 Maret 2024 menyatakan Saksi NURUL KHAMDAH sebagai korban/pelapor telah melaporkan peristiwa pencurian yang dialaminya dan menuntut agar Terdakwa tetap diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa di dalam unsur ini termasuk dalam delik aduan maka Terdakwa hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan dari orang yang terkena kejahatan (korban) yaitu Saksi NURUL KHAMDAH sebagai pelapor sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/II/2024/SPKT/POLRES MADIUN/POLDA JAWA TIMUR yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2024 oleh Kepolisian Resor Madiun, sehingga proses hukum pidana terhadap Terdakwa atas persetujuan korbannya yaitu Saksi NURUL KHAMDAH dan hingga saat ini tidak ada pencabutan atas pengaduan tersebut dari Saksi NURUL KHAMDAH;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Saksi NURUL KHAMDAH adalah saudara tiri dari Terdakwa (keluarga semenda garis menyimpang derajat kedua) yang telah melaporkan atau melakukan pengaduan ke Polres Madiun pada tanggal 17 Februari 2024 karena Terdakwa telah mengambil uang dan barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi NURUL KHAMDAH di rumah Saksi MOH. DHORI;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 367 ayat (2)

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan/atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi Toko Mas PUTRA DINAR No. 029863 A tanggal 8 November 2023;
- 2 (dua) buah kunci *cash box* merek Krisbow dengan Nomor 086;
- 1 (satu) buah kunci lemari plastik warna hitam bertuliskan CLIP;
- 1 (satu) buah kalung Santaluna warna silver dengan berat 5,540 gram;
- 1 (satu) buah *dusbook* handphone merek Vivo Y100 warna hitam onyx;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y100 warna hitam onyx dengan Nomor IMEI 1: 868075079406370 dan IMEI 2: 868075079406362 beserta akun whatsapp dengan Nomor: +6281517012898;
- 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA No. AK 870878 tanggal 13 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor Blue Debit dengan Nomor: 5379412122973141;

diserahkan kepada yang paling berhak maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi NURUL KHAMDAH BINTI MOH. DHORI;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening: 0953990943 atas nama DONA APRIYANTI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor Gold Debit dengan Nomor: 5307952078222552;

yang telah disita dari Terdakwa DONA APRIYANTI maka dikembalikan kepada Terdakwa DONA APRIYANTI;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna dark purple dengan Nomor IMEI 1: 869350032817651 dan IMEI 2: 869350032817644 beserta kartu SIM dengan Nomor: 085280660428;
- 1 (satu) lembar *printout screenshot* bukti transfer dari Rekening BCA dengan Nomor Rekening: 0953990943 atas nama DONA APRIYANTI ke Rekening Tabungan Mandiri dengan Nomor Rekening: 1400005778395 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 17 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Nota Transaksi Tunai Pelunasan Gadai KCA UMI No. Transaksi: 170831839517514041 tanggal 19 Februari 2024;

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening: 0953990943 atas nama DONA APRIYANTI periode Februari 2024;
- 1 (satu) bendel Mutasi Harian BCA Nomor Rekening: 0953990943 atas nama DONA APRIYANTI periode 1 Maret 2024 s.d 13 Maret 2024;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Saksi NURUL KHAMDAH BINTI MOH. DHORI (dalam hal ini masih mempunyai hubungan keluarga);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi NURUL KHAMDAH BINTI MOH. DHORI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dona Apriyanti Binti Moh. Dhor**i tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keluarga** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi Toko Mas PUTRA DINAR No. 029863 A tanggal 8 November 2023;
- 2 (dua) buah buah kunci *cash box* merek Krisbow dengan Nomor 086;
- 1 (satu) buah kunci lemari plastik warna hitam bertuliskan CLIP;
- 1 (satu) buah kalung Santaluna warna silver dengan berat 5,540 gram;
- 1 (satu) buah dusbook handphone merek Vivo Y100 warna hitam onyx;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y100 warna hitam onyx dengan Nomor IMEI 1: 868075079406370 dan IMEI 2: 868075079406362 beserta akun whatsapp dengan Nomor: +6281517012898;
- 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BCA No. AK 870878 tanggal 13 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor Blue Debit dengan Nomor: 5379412122973141;

dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Nurul Khamdah Binti Moh. Dhori.

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening: 0953990943 atas nama DONA APRIYANTI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor Gold Debit dengan Nomor: 5307952078222552;

dikembalikan kepada Terdakwa Dona Apriyanti.

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna dark purple dengan Nomor IMEI 1: 869350032817651 dan IMEI 2: 869350032817644 beserta kartu SIM dengan Nomor: 085280660428;
- 1 (satu) lembar *printout screenshot* bukti transfer dari Rekening BCA dengan Nomor Rekening: 0953990943 atas nama DONA APRIYANTI ke Rekening Tabungan Mandiri dengan Nomor Rekening: 1400005778395 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 17 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Nota Transaksi Tunai Pelunasan Gadai KCA UMI No. Transaksi: 170831839517514041 tanggal 19 Februari 2024;
- 1 (satu) bendel Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening: 0953990943 atas nama DONA APRIYANTI periode Februari 2024;
- 1 (satu) bendel Mutasi Harian BCA Nomor Rekening: 0953990943 atas nama DONA APRIYANTI periode 1 Maret 2024 s.d 13 Maret 2024;

dimusnahkan.

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh **Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, dan **Steven Putra Harefa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Heru Supriyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh **Sulistiyono, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru Supriyanto, S.H.